



PUTUSAN SELA

NOMOR : 11/PDT.G/2014/PN.BLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama oleh Majelis Hakim telah mengambil Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nuraeni Binti Ponong, umur 63 tahun, Pekerjaan IRT, bertempat tinggal di desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba,

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

- 1 Zainuddin Batoi, SH.
- 2 Rafidah Fahmy, SH.

Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di jalan Nenas Nomor 8A, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 juni 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 13/Leg.srt kuasa/PN. BLK;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- 1 **H. Hasan Bin Beddu**,
- 2 **Nawir**,
- 3 **Senni**,

Ketiganya disebut Para Tergugat;

- 4 **Karim Bin Codde**, disebut Turut Tergugat;

Kesemuanya bertempat tinggal di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ruslan Andi Mallarangang, SH Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Bulukumba di jalan Kusumabangsa Nomor 5 Macina Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 17/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK, tertanggal 14 juli 2014;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca seluruh surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang terdapat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 24 Juni 2014 Register Nomor: 11/Pdt.G/2014/PN.Blk, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai berikut:

Gugatan Provisional :

Bahwa gugatan provisi ini kami ajukan dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Tetap Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

- MA tanggal 11-6-1958 No. 279 K/Sip/1957 larangan bertindak sendiri :
“ Tergugat asli yang karena merasa berhak atas sawah terperkara yang ada pada penggugat asli, dengan bertindak sendiri merampas sawah tersebut dari penggugat asli, tindakannya tidak dapat dibenarkan dan sawah harus dikembalikan kepada penggugat asli untuk memulihkan keadaan semula, dengan senantiasa terbuka kemungkinan bagi tergugat asli untuk mengajukan gugat terhadap penggugat asli untuk ditentukan siapa yang berhak atas sawah itu. “
- MA tertanggal 4 Desember 1984 Reg. No.2491 K/Pdt/1983 yang membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tertanggal 3 Januari 1983 No. 452/1982/PT/Pdt. yang kaidah hukumnya sebagai berikut :
“ Karena Tergugat/Terbanding tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri yang harus dicegah demi ketertiban hukum di daerah-daerah, dan olehnya gugatan provisional dapat dikabulkan dengan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat/Pembanding dengan tidak menghilangkan hak Tergugat/Terbanding untuk mengajukan gugatan atas obyek sengketa kepada Pihak Penggugat/Pembanding dengan ketentuan mengenai gugatan pokok tidak dapat diterima karena sifatnya sama. “
- 1 Bahwa Penggugat menggugat kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai sebidang sawah seluas $\pm 5.300 \text{ m}^2$ PBB NOP 73.02.070.026.016-0063.0. atas nama **Ponnong Bin Subbeng** yang terletak di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba yang berbatas pada sebelah :
Utara dengan Sawah Hasnah Binti Codde.
Timur dengan Sawah Limping.



Selatan dengan Sawah H. Sulle dan Nawara.

Barat dengan jalanan.

sekarang dikuasai oleh Para Tergugat;

kemudian disebut sebagai-----**Obyek Sengketa** ;

- 2 Bahwa pada mulanya obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Ayah Penggugat bernama Ponnong Bin Subbeng beserta ahli warisnya sudah lebih dari 50 tahun lalu.
- 3 Bahwa Ayah Penggugat tersebut meninggal dunia pada tahun 1993 dan sawah/obyek sengketa beralih kepada Ibu Penggugat bernama Becce Binti Lampe dan setelah Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2003 lalu obyek sengketa beralih kepada Penggugat.
- 4 Bahwa pada tahun 2012 (\pm 2 tahun lalu) Para Tergugat langsung merampas obyek sengketa atas perintah Turut Tergugat.
- 5 Bahwa gugatan provisi adalah dipandang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi Penggugat agar tidak membawa kerugian yang lebih besar akibat perbuatan Para Tergugat secara main hakim sendiri merampas obyek sengketa milik Penggugat.

Bahwa apabila gugatan provisi ini dikabulkan, maka dimohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) sesuai dengan hukum, walaupun ada verset, banding dan kasasi.

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa mengenai gugatan pokok perkara ini juga sama pada gugatan provisi dan apabila gugatan provisi dikabulkan maka pokok perkara dikesampingkan dahulu karena sifatnya sama.

- 1 Bahwa Penggugat menggugat Para Tergugat dan Turut Tergugat mengenai obyek sengketa tersebut pada gugatan provisi tersebut di atas.
- 2 Bahwa asal mula obyek sengketa adalah kepunyaan Ayah Penggugat bernama Ponnong Bin Subbeng dan dialah yang membuat sawah tersebut yang berasal dari tanah negara.

Bahwa Ponnong Bin Subbeng meninggal dunia pada tahun 1993 lalu sawah/ obyek sengketa beralih kepada Ibu Penggugat bernama Becce Binti Lampe dan setelah Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 2003 beralih kepada anaknya yaitu Penggugat.



- 3 Bahwa Ayah Penggugat serta ahli warisnya telah menguasai obyek sengketa tersebut sudah lebih 50 tahun lalu.
- 4 Bahwa tahun 2012 (\pm 2 tahun lalu) Para Tergugat langsung merampas obyek sengketa atas perintah Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hak / melawan hukum.
- 5 Bahwa Penggugat mengalami kerugian atas hasil panen sawah/obyek sengketa yang setiap tahunnya dipanen dua kali @ 30 karung= 60 karung X Rp 400.000,= Rp 24.000.000,- X 2 tahun = Rp 48.000.000,- ditambah sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6 Bahwa ada tanda-tanda dari Pihak Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa dengan jalan menjual dan lain-lain obyek sengketa tersebut maka untuk menjamin gugatan ini, Penggugat memohon kiranya dapat meletakkan sita conservatoir (conservatoir beslag) atas obyek sengketa sebelum diadili.
- 7 Bahwa karena Para Tergugat tidak mau damai dalam perkara ini, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba untuk diadili dan segala biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami Penggugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang mulia berkenan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- 1 Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Ayah Penggugat beserta ahli warisnya sudah lebih dari 50 tahun, lalu tahun 2012 dirampas oleh Para Tergugat.
- 3 Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah/obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan ketentuan Para Tergugat senantiasa dapat mengajukan gugatan kepada Penggugat.
- 4 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
- 5 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara.
- 6 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding dan kasasi.



Dalam Pokok Perkara :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa pada mulanya obyek sengketa adalah milik ayah Penggugat bernama Ponnong Bin Subbeng.
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa telah dimiliki / dikuasai oleh Ayah Penggugat beserta ahli warisnya lebih dari 50 tahun.
- 4 Menyatakan menurut hukum bahwa pada tahun 2012 oleh Para Tergugat merampas obyek sengketa secara melawan hak/melawan hukum.
- 5 Menyatakan atas perbuatan Para Tergugat main hakim sendiri merampas obyek sengketa sehingga Penggugat mengalami kerugian selama 2 tahun lalu sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah).
- 6 Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat sampai bebas dan kosong serta tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan menggunakan kekuasaan umum.
- 7 Menyatakan sah dan berharga atas sita conservatoir (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Jurusita atas obyek sengketa tersebut.
- 8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi atas hasil obyek sengketa sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) ditambah sampai keputusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 9 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
- 10 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara.
- 11 Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding dan kasasi.

atau :

Penggugat memohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pihak Pengugat dan Para Tergugat dengan Turut Tergugat telah hadir dipersidangan masing-masing Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi yakni melalui Lembaga Mediasi. Oleh karena pihak-pihak dalam perkara ini tidak menunjuk seorang mediator maka Majelis Hakim melalui penetapan Nomor: 11/Pen.Pdt.G/2014/PN.BLK., tertanggal 15 Juli 2014 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk sdr. Faisal A Taqwa, SH., LLM, sebagai hakim mediator, untuk melakukan perdamaian terhadap para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan dari Hakim Mediator tanggal 22 Juli 2014, yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para dengan Turut Tergugat, tidak dapat diupayakan adanya Perdamaian atau gagal mencapai kesepakatan dalam proses mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas isi dari surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap pada gugatannya serta tetap mempertahankan gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat seluruhnya.
- 2 Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Ayah Penggugat beserta ahli warisnya sudah lebih dari 50 tahun, lalu tahun 2012 dirampas oleh Para Tergugat.
- 3 Memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sawah/obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan kosong dengan ketentuan Para Tergugat senantiasa dapat mengajukan gugatan kepada Penggugat.
- 4 Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan.
- 5 Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya perkara.
- 6 Menyatakan keputusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verset, banding dan kasasi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Provisinya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) tahun 1994 Nama Wajib Pajak Ponnong Bin Sugeng kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, diberi tanda (P – 1);
- 2 Fotocopy Kwitansi Gadai atas nama Sapowang dan yang menggadai Nuraeni P Ponong tertanggal 27 Oktober 2013, diberi tanda (P – 2);
- 3 Fotocopy Surat keterangan No. 87/KBS/XI/2013 dari Kelurahan Balla Saraja tertanggal 20 November 2013, diberi tanda (P – 3);
- 4 Fotocopy Surat PBB Tahun 2012, diberi tanda (P – 4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Fotocopy Surat PBB Tahun 2013, diberi tanda (P – 5);
- 6 Fotocopy Surat PBB tahun 2014, diberi tanda (P – 6);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda (P – 1) sampai dengan (P – 6) telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa sebagaimana dalil gugatan Provisi Penggugat pada poin ke 1 yang dasarnya menyatakan bahwa penggugat pemilik obyek sengketa ini adalah dalil gugatan yang sangat mengada-ada, sebab bagaimana tidak karena obyek sengketa adalah merupakan satu kesatuan milik ayah turut tergugat yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Pangganro alias Subbeng yang kemudian pada tahun 1964 berdasarkan surat keputusan kepada inspeksi Agraria Sulawesi selatan no.:Sk. 80/XVII/172/7/1964 memberikan hak milik kepada ayah turut (DJODDE) dengan luas 2470 m2 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh meter bujur sangkar) yang kemudian setelah ayah turut tergugat meninggal dunia maka obyek sengketa dikuasai turut tergugat ;
- 2 Bahwa sebagaimana dalil gugatan privisi penggugat pada poin ke 2 yang pada dasarnya menyatakan bahwa pada mulanya obyek sengketa dikuasai oleh ayahnya yang bernama ponong bin subbeng beserta ahli warisnya sudah lebih 50 tahun lalu, ini adalah dalil gugatan penuh rekayasa sebab bagaimana tidak karena obyek sengketa tidak pernah dikerjakan oleh ayah penggugat yang bernama ponong, yang benar pada tahun 1980 an ayah penggugat yang bernama ponnong datang kerumah turut tergugat menyampaikan bahwa sekarang ini tidak ada lagi sawah yang bisa saya garap untuk menghidupi ibu penggugat karena yang sawah dia dimiliki semua telah di ambil anak dari isteri pertamanya, maka pada saat itu turut tergugat menyatakan bahwa tidak perlu kita menggarap sawah nanti tergugat I yang menggarap obyek sengketa baru setelah panen saya suruh tergugat 1 memberi kita (kita maksudnya ayah penggugat) padi/gabah, maka pada saat itu obyek sengketa digarap oleh tergugat 1, maka setiap panen tergugat 1 memberi padi /gabah orangtua penggugat sampai tahun 2002, dan tergugat 1 baru berhenti menggarap obyek sengketa karena ibu penggugat mengadai obyek sengketa,namun turut tergugat tidak mempermasalahkan karena pada saat itu ibu penggugat ingin memakai uang hasil gadai untuk ongkos naik haji, yang jadi masalah karena menurut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyampaian dari penanggungjawab sismiop PBB bahwa sudah obyek sengketa sudah terbit SPPT PBB atas Ponong (ayah penggugat) maka pada tahun 2011 turut tergugat mendatangi rumah H.ALI BIN PONONG, padahal sebelumnya obyek sengketa atas nama ayah turut tergugat yang bernama Codde (Djodde) dengan kohir 190 P II pada Iepeda tahun 1980-an, dengan adanya PBB atas nama ayah penggugat, maka turut tergugat mendatang rumah H. Ali bin Ponong untuk mempertanyakan tentang terbitnya PBB terbut atas nama ayah penggugat, sekaligus menyampaikan kepada H. Ali bin Ponnong bahwa obyek turut tergugat ingin mengambil alih obyek sengketa karena nanti kalau kita sama-sama sudah meninggal dunia adik-adik kita tidak lagi mengetahui bahwa obyek sengketa adalah milik ahli Codde bin Panganro alias subbeng sehingga pada saat itu H.Ali Bin Ponong berrjanji bahwa nanti saya sampaikan kepada penggugat;

- 3 Bahwa sebagaimana dalil gugatan provisi dari penggugat yang pada dasarnya menyatakan setelah ayah penggugat meninggal dunia pada tahun 1993 maka sawah/obyek sengketa beralih kepada penggugat bernama ibunya Becce binti Lampe dan setelah ibu penggugat meninggal dunia pada tahun 2003 maka obyek sengketa beralih kepada penggugat, ini adalah gugatan yang mengada-ada, karena sekali lagi bahwa obyek sengketa tidak pernah dikuasai ayah penggugat, ayah penggugat hanya diberi gabah setiap panen oleh tergugat 1 atas perintah turut tergugat karena turut tergugat memperlakukan ayah penggugat sebagai orangtua sendiri karena ayah penggugat sering menasihati turut tergugat bahwa janganlah kamu memandang saya sebagai paman tapi pandanglah saya sebagai orang tuamu sendiri yang mengarap dari tahun 1950 an sampai tahun 1980 an adalah turut tergugat kemudian yang mengarap obyek sengketa dari tahun 1980 an sampai 2002 adalah tergugat 1 ,tergugat 1 berhenti mengarap obyek sengketa karena ibu penggugat mengadaikan obyek sengketa dan sampai diambil alih obyek sengketa oleh turut tergugat pada tahun 2012 obyek sengketa belum ditebus jadi kapan penggugat menguasai obyek sengketa;
- 4 Bahwa dalil gugatan penggugat provisi pada poin ke 3 yang pada dasarnya menyatakan bahwa pada tahun 2012 para tergugat langsung merampas obyek sengketa atas perintah turut tergugat, ini adalah gugatan yang mengada-ada karena para tergugat maupun turut tidak merampas obyek sengketa, sebenarnya pengambil alihan obyek dari pemegang gadai pada waktu itu karena atas persetujuan kakak penggugat yang bernama H.Ali bin Ponong, sehingga pada



saat penggugat melaporkan para tergugat dan tergugat pada Polres Bulukumba pada waktu itu polisi tidak bisa melanjutkan perkara tersebut karena H.Ali bin Ponong menyampaikan kepada penyidik bahwa bukan penyerobotan saya yang mengembalikan sawah tersebut kepada turut tergugat, dan setelah H.Ali bin Ponong meninggal dunia baru penggugat berupaya mendatangi Polres Bulukumba untuk menyuruh melanjutkan laporannya maka terbitlah undangan klarifikasi Senin 02-Juni 2014 namun penyidik lagi-lagi tidak bisa menindak lanjuti perkara tersebut dan akhirnya menyarankan penggugat mengugat secara perdata;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Provisi Penggugat adalah untuk menyatakan objek sengketa, berupa sebidang tanah yang terletak di Lingkungan Sarajoko Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan : Sawah Hasnah Binti Codde.
Timur berbatasan dengan : Sawah Limping.
Selatan berbatasan dengan : Sawah H. Sulle dan Nawara.
Barat berbatasan dengan : jalan.

yang telah dikuasai oleh Ayah Penggugat beserta ahli warisnya sudah lebih dari 50 tahun, pada tahun 2012 dirampas oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan provisi Penggugat, majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Bahwa HIR dan RBg tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR dan RBg hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 (1) HIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 1965 dan Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Provisi;

Bahwa dalam Pasal 53 Rv menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

- Putusan MARI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
- Putusan MARI Nomor : 279 K / Sip / 1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangann tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya meminta untuk dilakukan suatu perbuatan hukum yang untuk melaksanakannya masih diperlukan dibuktikan terlebih dahulu adanya alas hak sah dari Penggugat untuk dapat melaksanakan perbuatan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, doktrin dan Yurisprudensi yang telah dipertimbangkan di atas, tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, tuntutan provisi dari Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ditangguhkan sampai pada putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) RBg Jo. Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 53 Rv, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menolak Gugatan Provisi Penggugat;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Senin tanggal 8 September 2014, oleh kami, **Khamin Thohari, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **Ernawati, S.H., MH.**, dan **Yusti Cinianus Radjah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 11/ Pen.Pdt.G/2014, tanggal 25 Juni 2014 putusan tersebut pada hari Selasa Tanggal 9 September 2014 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Andi Safri, SE., MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

Ernawati, S.H., MH.

Khamin Thohari, S.H., M.Hum

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Panitera Pengganti

Andi Safri, SE., MH.